

PERJANJIAN KERJASAMA PROGRAM PENGELOLAAN SAMPAH

Antara:

PT. ADIMITRA BARATAMA NUSANTARA

Dengan

TPS 3R BAROKAH

Pada hari ini, Senin tanggal Dua bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (02-06-2025) telah diadakan Perjanjian oleh dan antara :

Nama : **DJOKO BUDI SUSILO**

Jabatan : General Manager Operation dan KTT **PT.Adimitra Baratama Nusantara**

Alamat : Kelurahan Jawa, Kecamatan Sangasanga, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, 75266

untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

Nama : **MUHAMMAD FADLI, S.Sos**

Jabatan : Direktur Bank Sampah

Alamat : Jalan Jendral Sudirman Kec. Loa Kulu Kab. Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur

untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA** .

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, dalam **KERJASAMA** ini juga disebut sebagai **PIHAK** jika disebut secara bersama-sama dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab **PARA PIHAK** sepakat menyatakan membuat **Perjanjian Kerjasama** pelaksanaan Program Pengelolaan Sampah **PT.ADIMITRA BARATAMA NUSANTARA** beserta mitra kerjanya yang terletak di Jalan Kawasan, Kelurahan Jawa, Kecamatan Sanga-sanga, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur kepada **PIHAK KEDUA** yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan dibuatnya Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai berikut :

- 1.1. Mewujudkan lingkungan yang bersih, indah dan nyaman menuju Indonesia bebas sampah.
- 1.2. Memilah sampah dari sumbernya dengan jenis pemilah sampah.
- 1.3. Membatasi timbulan sampah yang dibawa ke TPA.
- 1.4. Optimalisasi pelayanan kebersihan dan retribusi sampah.

PASAL 2

RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi kegiatan:

- 2.1 **PIHAK PERTAMA** menjadikan **PIHAK KEDUA** sebagai mitra dalam Upaya pelaksanaan pengelolaan sampah yang telah dipilah oleh **PIHAK PERTAMA** sehingga dapat mendukung terwujudnya pengelolaan lingkungan yang terpadu dan berwawasan lingkungan.

PASAL 3

PELAKSANAAN

Tata cara pelaksanaan program adalah sebagai berikut :

- 3.1 **PIHAK PERTAMA** melakukan pemilahan sampah selama satu bulan, kemudian sampah yang telah dipilah diserahkan kepada **PIHAK KEDUA**.
- 3.2 **PIHAK KEDUA** melaksanakan kegiatan 3R dan pemanfaatan sampah di **LOKASI TPS 3 R BAROKAH** Jalan Jendral Sudirman Kec. Loa Kulu Kab. Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
- 3.3 **PIHAK KEDUA** wajib melakukan pengelolaan sampah yang telah diserahkan oleh **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta tidak mencemari lingkungan
- 3.4 **PIHAK PERTAMA** Bertanggungjawab untuk pengantaran sampah terpilah ke **TPS 3R BAROKAH KECAMATAN LOA KULU**
- 3.5 Jika dikemudain hari menghasilkan sampah residu maka akan mengikuti perjanjian Kerjasama antara **TPS 3R Barokah** dengan **TPA**.
- 3.6 Jika pengelolaan sampah Residu terkendala di **TPS 3R BAROKAH**, maka pengangkutan dan pengiriman menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.
- 3.7 **PIHAK KEDUA** menyerahkan hasil pelaporan pengelolaan timbulan limbah yang telah diserahkan oleh **PIHAK PERTAMA**.

- 3.8 **PIHAK PERTAMA** memberikan sampah yang telah dipilah secara suka rela kepada **PIHAK KEDUA** tanpa meminta manfaat atas sampah yang telah dikelola.
- 3.9 Pendapatan Dana dan atau Manfaat hasil dari pengelolaan sampah yang telah diserahkan dapat dimanfaatkan oleh **PIHAK KEDUA** sebagai keperluan operasional **TPS 3R BAROKAH**.
- 3.10 Apabila ada kebutuhan pengembangan pengelolaan **TPS 3R BAROKAH**, **PIHAK PERTAMA** bersedia memberikan bantuan sesuai dengan kemampuan **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 4

JANGKA WAKTU

Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (Satu) tahun, terhitung sejak Kerjasama ini ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak.

PASAL 5

KORESPONDENSI

Segala bentuk pemberitahuan harus dibuat secara tertulis dan dikirim melalui kurir, jasa pos, faksimili atau e-mail kepada alamat-alamat di bawah ini :

PIHAK PERTAMA

PT ADIMITRA BARATAMA NUSANTARA

Alamat : Kelurahan Jawa, Kecamatan Sangasanga, Kabupaten Kutai Kartanegara,
Provinsi Kalimantan Timur, 75266

Faks : -

E-mail : rachmadhani@adimitra-baratama.co.id

PIC : Rachmadhani (+62 823-5008-8883)

PIHAK KEDUA

TPS SAMPAH 3R BAROKAH KECAMATAN LOA KULU

Alamat : Jalan Jendral Sudirman Kec. Loa Kulu Kab. Kutai Kartanegara, Kalimantan
Timur

Telp : -

E-mail : muhfadlisos@gmail.com

PIC : Muhammad Fadli, S.Sos (0853-4739-7600)

PASAL 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari timbul perselisihan dalam pelaksanaan Kerjasama ini, maka **PARA PIHAK** telah sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah.

PASAL 8

ADDENDUM

- 8.1. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan monitoring dan evaluasi secara berkala tentang pelaksanaan Kinerja masing-masing pihak minimal sekali dalam 6 bulan dan dapat dilakukan secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama
- 8.2. Perubahan atau Addendum terhadap Kerjasama ini hanya bisa dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- 8.3. Ketentuan-ketentuan lain yang belum diatur, namun belakangan dianggap perlu untuk diatur, maka dapat dilakukan addendum atas persetujuan **PARA PIHAK**. Addendum atas kesepakatan **PARA PIHAK** merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kerjasama ini.

PASAL 9

PENUTUP

- 9.1 Kerjasama ini dibuat untuk dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** berdasarkan pada asas itikad baik, saling percaya, dan sederajat dan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 9.2 **PARA PIHAK** secara bersama-sama melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara periodik, minimal 1 (Satu) kali dalam 6 (Enam) Bulan.

Demikian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua).

PIHAK PERTAMA

**PT. ADIMITRA BARATAMA
NUSANTARA**



DJOKO BUDI SUSILO
General Manager/KTT

PIHAK KEDUA

KETUA TPS 3R BAROKAH



MUHAMMAD FADLI, S.SOS
Ketua TPS 3R



**MENGETAHUI
CAMAT LOA KULU**

H. ADRIANSYAH S.H
19681006 198903 1006
Pembina TK. I IV/b